



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 10 Mei 1978.
Nomor : 7351/78.
Perihal : Susunan Direksi dan penanggung jawab
Harian/lapangan Pembangunan Gedung
Taman Kanak2 al-Fitroh.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. bahwa tujuan dari sarana pelaksanaan pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Al Fitroh adalah untuk meningkatkan dan mensukseskan pembangunan dalam bidang yang bernapaskan keagamaan, sebagai salah satu aspek yang penting dari kehidupan masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

b. bahwa guna menjamin terarahnya pelaksanaan pembangunan gedung tersebut dipandang perlu untuk membentuk Susunan Direksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintah di Daerah

2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 , tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pendidikan, pengajaran kepada Propinsi

3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1978 No. 5162/78.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Membentuk Susunan Direksi Penanggung Jawab Harian/Lapangan pembangunan gedung Taman Kanak Kanak Al Fitroh, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pimpinan Umum : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ketua Harian : Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Wakil Ketua Harian : Kepala DPU Kotamadya Daerah Tingkat II selaku penanggung jawab lapangan Bandung.

Sekretaris Umum : Kepala Sub. Dit. Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Sekretaris I : Kepala Seksi APK, Sub. Dit. Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Sekretaris II : Kepala TU/APK, Sub. Dit. Kesra Kotamadya DT. II Bandung.
- Bendahara : Kepala Seksi Tu, Sub. Dit Kesra Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub. Dit. Pemerintahan.
2. Kepala Sub. Dit. Pembangunan.
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kotamadya DT. II Bandung.
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kotamadya DT. II Bandung.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Sub. Dit., Dinas, Kantor, Bagian, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Kantor Dep. P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.